



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.


e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2021-2024, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

Pada awalnya Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 19) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.

- b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menyusun proyeksi keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan.
- c. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- d. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- e. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- f. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah


Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Pandak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Kapanewon, terdiri dari :

1. Panewu
2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Jawatan Praja
4. Jawatan Keamanan
5. Jawatan Kemakmuran
6. Jawatan Sosial
7. Jawatan Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabata Fungsional



Sumber : Perbup. Kab. Bantul Nomor 51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;

- h. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

A. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom., dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;

- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;

- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian adminisgtrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan pnyelenggaran pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi :
 - 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;

3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas) , penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemertaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon.;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional dan dan Jabatan Pelaksana

Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Panewu.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kap. Pandak

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak

Proses Bisnis di Kapanewon Pandak terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Lingkungan Kantor serta Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya yaitu Renstra tahun 2021-2026. Penetapan IKU renstra pada Kapanewon Pandak dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Periode sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang capaiannya telah melebihi target bahkan melampaui target yaitu lebih dari 100%. IKU Renstra 2025-2029 Kapanewon Pandak adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan, sebagai tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pandak seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, maka Kapanewon Pandak memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun analisa kondisi pegawai di Kapanewon Pandak pada saat ini terklarifikasi berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, jenis kelamin, dan kebutuhan pada periode Tahun 2025-2029.

2.1.3.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak sebanyak : 18 orang yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Golongan IV	2 Orang	
2.	Golongan III	14 Orang	
3.	Golongan II	2 Orang	
4.	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Table 2.2
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Pasca Sarjana (S2)	1	
2.	Sarjana (S1) / D4	10	
3.	Sarjana Muda/D3	2	
4.	SMA/Sederaajat	4	
5	SMP	1	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

Table 2.3
Pejabat Struktural Kapanewon Pandak

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	Panewu (Eselon III/a)	1	
2.	Panewu Anom (Eselon III/b)	1	
3.	Kapala Jawatan	5	
4.	Kepala Sub Bagian	2	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Adapun Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak berdasarkan jenis kelamin adalah :

Tabel 2.4
Jumlah pegawai di Kapanewon Pandak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1.	Laki-laki	10	
2.	Perempuan	8	
Jumlah Total		18	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pandak 2025

Kondisi jumlah dan kebutuhan pegawai Kapanewon Pandak berdasarkan formasi jabatan yang ideal dengan proses bisnis yang dilaksanakan adalah :

Table 2.5
Kebutuhan Pegawai Kapanewon Pandak Berdasarkan Formasi Kebutuhan Sesuai Keputusan Bupati 247 Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
	a. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
	b. Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
3.	Jawatan Keamanan	1	1	-
4.	Jawatan Sosial	1	1	-
5.	Jawatan Praja	1	1	-
6.	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
7.	Jawatan Kemakmuran	1	1	-
8.	Jabatan Fungsional dan Pelaksana			
	a. Arsiparis Terampil	1	1	-
	b. Penelaah Teknis Kebijakan	5	3	2
	c. Pengadministrasi Perkantoran	8	3	5
	d. Penata Layanan Operasional	2	2	-
	e. Penata Kelola Pemerintahan	1	0	1
	f. Pengolah Data Dan Informasi	2	0	2

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	g. Pamong Pemerintahan	1	0	1
	h. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	0	1
Jumlah		30	18	12

Dari analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan pegawai berjenis kelamin perempuan tidak terpaut jauh. Komposisi pegawai perempuan hampir 50% dari total jumlah pegawai. Begitu juga untuk Jabatan Struktural hampir 50% dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM Aparatur.
2. Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 17 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Bantul No.247 Tahun 2023 Tentang Analisa Jabatan dan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini, ada pegawai yang latar belakang pendidikan belum sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
3. Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pandak.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sebagai penunjang pegawai Kapanewon Pandak dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai. Dukungan sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari para pegawai Kapanewon. Adapun analisa terhadap sarana prasarana terklasifikasi berdasar jenis, jumlah, kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kapanewon Pandak per 2025

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	HASIL TELAAH
1	Bangunan gedung	818	M2	Terdiri dari 5 unit (Unit barat, unit timur, Pendopo, Rumah Dinas, Dapur, Ladscape),
2	Bangunan rumah dinas		M2	Difungsikan menjadi ruang rapat, sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang representatif
3	Mobil dinas	2	unit	1 Avanza Th 2010, 1 Mitsubishi Expander Th 2022
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Honda Supra 7 unit.
5	Komputer	16	unit	Keadaan baik, dan perlu perawatan karena produk lama
6	Laptop	8	Unit	2 kurang baik, dan yang lain spek rendah
7	Printer	16	Unit	1 kurang baik
8	Mesin Ketik	2	Unit	Baik
9	Meja Kerja	47	Buah	Bahan Kayu
10	Kursi Kerja	55	Buah	Bahan Kayu
11	Meja rapat	13	Buah	Masih membutuhkan meja rapat converence
12	Kursi rapat	90	Buah	Terdiri dari kursi tumpuk dan kursi lipat.
13	Kursi tunggu	14	Unit	
14	LCD, layar	1	Unit	
15	AC	16	Unit	
16	Brankas	1	unit	Kondisi Bagus tetapi sudah tidak digunakan karena metode pembayaran Nontunai
17	Filling Cabinet	18	Unit	2 kurang baik
18	Lemari Kayu	24	buah	Bahan kayu, 1 kurang baik
19	Kipas Angin	11	Unit	1 kurang baik
20	Kursi Putar	5	buah	2 untuk pejabat eselon 3, yang lain kursi putar kerja staf, sehingga masih ada kekurangan untuk pejabat eslon IV
21	Portable Generating Set	1	buah	Kurang Baik, masih membutuhkan yang lebih layak
22.	Rak Besi	3	buah	Untuk kearsipan, dan masih kurang
23.	Rak kayu	8	buah	Bahan Kayu, untuk perpustakaan
24.	Partisi	2	buah	Berupa kaca di meja pelayanan dan di pintu pelayanan

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	HASIL TELAAH
25.	Meja komputer	3	buah	Hanya 3 buah, yang lain memanfaatkan meja kerja kayu
26.	Jam Mekanis	3	buah	
27.	Mesin Pemotong Rumput	2	buah	Mesin gendong dan mesin dorong
28.	Televisi	2	buah	Kondisi rusak
29	Sound System	3	buah	Kapasitas ruangan
30.	Wireless	2	buah	1 kurang baik
31.	Unit Power Supply	3	buah	Masih kurang
32.	Stabilisator	1	buah	
33.	Camera film	1	buah	
34.	Tiang Bendera	1	bjuah	Untuk upacara HUT RI
35.	Dispenser	2	Buah	
36.	Gordyin/Kray	2	Set	
37.	Tangga	1	buah	
38.	Gantungan surat kabar	1	buah	
39.	Meja Tamu Biasa	4	set	1 kurang bagus
40.	Digital LED Running Text	2	Buah	
41.	Handy Talky (HT)	1	buah	
42.	I Phone	1	Set	
43	Server	1	paket	
43	CCTV	2	paket	Masih Kurang
44.	Papan Nama Instansi	1	paket	Bahan besi
45	Tensimeter	4	Buah	2 Manual 2 Electric
46	Vacuum cleaner	1	Unit	Kondisi Baik
47	Portabel Compressor	1	Unit	
48	APAR	2	Buah	
49	Alat Permainan	3	Paket	
50	Kursi Putar	6	Buah	

Secara rinci dan lengkap baik kondisi jenis barang-barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang dapat diakses dalam Aplikasi Simpersada. Dari kondisi barang-barang sarana penunjang tersebut dapat diperoleh analisa dan disimpulkan bahwa :

1. Bangunan Gedung yang terdiri dari 5 unit yaitu unit timur, unit barat, pendopo, dapur dan rumah dinas. Kondisi bangunan dalam keadaan baik pada unit barat dan timur, untuk rumah dinas dan pendopo serta dapur kondisi sudah dalam taraf perlu adanya rehab, karena usia bangunan sudah melebihi dari 20 tahun;
2. Bangunan rumah dinas berfungsi sebagai ruang rapat sehingga masih dibutuhkan ruang rapat yang lebih representative.
3. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi. Hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut terhadap Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pandak , yang memerlukan akses informasi dan komunikasi cepat, tepat, dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang prima;
4. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Bantul, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapanewon Pandak berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Kapanewon Pandak terus berbenah dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Adapun Nilai capaian kinerja Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 - 2024					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)
1	IKM Kapanewon	90	90	90	90	91	92.42	94.45	94,49	94,51	94.55	1.02	1.02	1.04	1.05	1.04

2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui web skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Pandak, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis.

- Realisasi capaian dari tahun 2021-2024 terlihat adanya tren positif Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh. Skor menunjukkan peningkatan dan melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 100% sampai dengan 105%. Hal ini menunjukkan Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Upaya perbaikan sebagai faktor pendorong pencapaian IKU tersebut antara lain adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, percepatan dan kemudahan layanan, bentuk layanan gratis tanpa pungutan biaya, adanya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan terselenggaranya koordinasi, sosialisasi serta evaluasi pelayanan.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

2.1.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pandak selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	BELANJA OPERASI	2.089.531.988	3.112.573.124	3.258.432.655	3.253.690.002	3.564.859.983	1.856.002.340	2,867.546.893	3.137.442.636	3.215.952.813	3.260.220.621	88.82	92,13	96.29	98.84	91.45
	Belanja Pegawai	1.644.666.988	2.453.474.124	2.494.127.125,	2.377.300.372	2.830.796.608	1,328,988,540	2.215.680.906	2.375.164.872	2.350.216.745	2.527.137.782	80.81	90.31	95.23	98.86	89.27
	Belanja Barang dan Jasa	444.865.000	659.099.000	764.305.530	876.389.630	734.063.375	421.146.786	651.865.987	762.277.764	865.736.068	733.082.839	94.67	98.90	99.73	98.78	99.86
2	BELANJA MODAL	65.255.000	139.749.000	72.213.000,	50.347.500	45.507.700	65.230.000	139.672.000	71.595.700,	49.940.300	45.507.700	99.96	99.94	99.15	99.19	91.45
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.665.000	99.259.000	49.500.000,	40.950.000	9.200.000	55.640.000	99.182.000	49.045.700,	40.542.800	9.200.000	99.95	99.92	99.08	99.01	100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.590.000	40.490.000	20.075.000, -	9.397.500, -	36.307.700	9.590.000	40.490.000	19.950.000 -	-9.397.500	-36.307.700	100	100	99.38	100	100
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			2.638.000,					2.600.000					98.56		
	Jumlah Total	2.154.786.988	3.252.322.124	3.330.645.655,	3.304.037.502	3.610.367.683	1,921,232,340	3.007.218.893,	3.265.893.113	3.265.893.110	3.305.728.321	89,16	92.46	96.35	98.85	91.56

Adapun analisa kinerja keuangan Kapanewon Pandak Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

- a. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Pandak dari tahun 2021-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama.
- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah :
 1. Perencanaan: Keakuratan dan komprehensifnya penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja anggaran adalah menjadi fondasi utama pencapaian efisiensi keuangan perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan juga harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
 2. Penganggaran: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran memegang peranan penting, Anggaran yang disusun secara bottom-up dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih realistis dan efisien. Selain itu kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meminimalkan risiko penyimpangan.
 3. Pengawasan dan Pengendalian : Bahwa pengawasan dan pengendalian baik dari internal dan eksternal berperan dalam mencegah dan mendeteksi inefisiensi serta penyimpangan keuangan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya.
 4. Evaluasi: Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik sehingga dapat membantu mengukur tingkat efisiensi yang telah dicapai , mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan pada wilayah kapanewon.

Sesuai ketugasan tersebut, Kapanewon Pandak merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan kapanewon. Hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan di Kapanewon Pandak yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Pandak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	Aparatur yang belum melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai
			Rendahnya pelatihan komunikasi dan pelayanan prima bagi petugas
			Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
			Sosialisasi layanan belum menjangkau semua lapisan masyarakat
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Menurunnya partisipasi jagawarga, linmas dan relawan 3. Kurangnya sinergitas dan kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara efektif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Pandak

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat


BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kapanewon Pandak. Renstra disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat daerah. Ini memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Renstra menetapkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dicapai pada setiap tahun atau tahap tertentu selama periode Renstra. Sasaran ini menjadi indikator kinerja dan membantu mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pandak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.29	92.58	92.88	93.17	93.26	93.75	

Sumber : [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pelayanan Publik melalui pemetaan alur kerja setiap layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan Publik melalui standar pelayanan yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat	Meningkatkan pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat	Memantapkan pelayanan Publik melalui perluasan aspek layanan kepada masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan publik

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Digitalisasi pelayanan publik. 4. Survey kepuasan masyarakat secara berkala 5. Menyediakan sarana layanan aduan masyarakat
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi jagawarga dan relawan 2. Menciptakan sinergitas koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon 3. Penguatan Forum Koordinasi lintas sektor 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga lokal

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pandak melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pandak dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja;
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan;
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rumusan Rencana Rrogram/Kegiatan/Subkegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Formula	Basell ne Tahun 2024	Target tahun 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah	Ket			
								2026		2027		2028		2029				2030		
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			Target	pagu	
(1)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya																				
Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel Bersih Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023	n/a	3.70	3.80			3.90			4.00		4.10		4.20		
		Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	n/a	92.29	92.58			92.88			93.17		93.26		93.75			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		2	2	2	100.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01	2	50.000.000,01			
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			

	Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak
	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
	Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	
	7.01 - KECAMATAN						3.787.208.839,00		3.805.100.624,00		3.833.307.768,00		3.853.935.008,00		3.869.301.094,00	
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.534.208.361,00		3.550.904.903,00		3.577.227.699,00		3.596.476.958,00		3.616.597.678,00	
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah (AKIP)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81.2	81.3	81.8	3.534.208.361,00	82.1	3.550.904.903,00	82.4	3.577.227.699,00	82.7	3.596.476.958,00	83	3.616.597.678,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94.55	95	95.37		95.78		96.18		96.59		97		
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				6.500.000,00		7.600.000,00		6.590.000,00		6.690.000,00		7.190.000,00	
	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5	6.500.000,00	5	7.600.000,00	5	6.590.000,00	5	6.690.000,00	5	7.190.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7		7		7		7		7		
	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen						3.500.000,00		3.850.000,00		3.190.000,00		3.190.000,00		3.490.000,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7	3.500.000,00	7	3.850.000,00	7	3.190.000,00	7	3.190.000,00	7	3.490.000,00	

	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00		3.750.000,00		3.400.000,00		3.500.000,00		3.700.000,00
	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.973.421.608,00		2.974.686.608,00		2.985.236.608,00		2.995.236.608,00		3.001.236.608,00
	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		22	22	14	2.973.421.608,00	14	2.974.686.608,00	14	2.985.236.608,00	14	2.995.236.608,00	14	3.001.236.608,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	20	20		20		20		20		20	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	12	12		12		12		12		12	
	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan						2.917.586.608,00		2.917.586.608,00		2.927.586.608,00		2.936.586.608,00		2.941.586.608,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	20	20	2.917.586.608,00	20	2.917.586.608,00	20	2.927.586.608,00	20	2.936.586.608,00	20	2.941.586.608,00
	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi						52.010.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		54.100.000,00		55.100.000,00
	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		12	12	12	52.010.000,00	12	53.100.000,00	12	53.100.000,00	12	54.100.000,00	12	55.100.000,00
	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan						3.825.000,00		4.000.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		22	22	14	3.825.000,00	14	4.000.000,00	14	4.550.000,00	14	4.550.000,00	14	4.550.000,00
	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan				2.550.000,00		3.000.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00
	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.550.000,00	4	3.000.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00
	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja						2.550.000,00		3.000.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4	4	4	2.550.000,00	4	3.000.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00	4	3.900.000,00

	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%					177.710.409,00		187.281.467,00		189.524.747,00		191.605.275,00		192.642.853,00	
	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		177.710.409,00	4	187.281.467,00	4	189.524.747,00	4	191.605.275,00	4	192.642.853,00	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang			4	4	4			4		4		4		4			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50	40	55			60		60		60		60			
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1			1		1		2		2			
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan			1	1	1			1		1		1		1			
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2	12	12			12		12		12		12			
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			4	4	4			4		4		4		4			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4	4	4			4		4		4		4			
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi						5.746.200,00		6.000.000,00		6.200.000,00		6.372.528,00		6.835.106,00		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	5.746.200,00	4	6.000.000,00	4	6.200.000,00	4	6.372.528,00	4	6.835.106,00		
	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						47.557.609,00		52.313.609,00		52.473.156,00		52.473.156,00		52.573.156,00		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	47.557.609,00	4	52.313.609,00	4	52.473.156,00	4	52.473.156,00	4	52.573.156,00		
	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah						10.154.600,00		10.404.600,00		10.904.600,00		10.904.600,00		11.004.600,00		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	10.154.600,00	4	10.404.600,00	4	10.904.600,00	4	10.904.600,00	4	11.004.600,00		
	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan						8.752.000,00		8.952.000,00		9.202.000,00		10.260.000,00		10.335.000,00		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	8.752.000,00	4	8.952.000,00	4	9.202.000,00	4	10.260.000,00	4	10.335.000,00		
	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		

	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						98.000.000,00		99.061.258,00		100.154.991,00		101.004.991,00		101.304.991,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	40	55	98.000.000,00	60	99.061.258,00	60	100.154.991,00	60	101.004.991,00	60	101.304.991,00
	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis						2.550.000,00		4.750.000,00		4.790.000,00		4.790.000,00		4.790.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	2.550.000,00	1	4.750.000,00	1	4.790.000,00	2	4.790.000,00	2	4.790.000,00
	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem						2.550.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		1	1	1	2.550.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00	1	3.400.000,00
	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				21.000.000,00		23.060.484,00		26.000.000,00		28.500.000,00		31.733.142,00
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	5	1	21.000.000,00	0	23.060.484,00	0	26.000.000,00	5	28.500.000,00	5	31.733.142,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	2		2		2		2		2	
	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						6.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		10.500.000,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	0	2	6.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	2	8.500.000,00	2	10.500.000,00
	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00		15.560.484,00		18.000.000,00		20.000.000,00		21.233.142,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	0	1	15.000.000,00	0	15.560.484,00	0	18.000.000,00	5	20.000.000,00	5	21.233.142,00
	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				195.389.744,00		196.889.744,00		206.339.744,00		209.999.475,00		217.849.475,00
	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	195.389.744,00	12	196.889.744,00	12	206.339.744,00	12	209.999.475,00	12	217.849.475,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	5	5		5		5		5		5	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4	

	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						62.300.000,00		63.500.000,00		70.750.000,00		73.629.731,00		79.329.731,00	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	62.300.000,00	12	63.500.000,00	12	70.750.000,00	12	73.629.731,00	12	79.329.731,00	
	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan						14.640.000,00		14.740.000,00		14.940.000,00		15.220.000,00		15.370.000,00	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	14.640.000,00	4	14.740.000,00	4	14.940.000,00	4	15.220.000,00	4	15.370.000,00	
	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						118.449.744,00		118.649.744,00		120.649.744,00		121.149.744,00		123.149.744,00	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5	4	5	118.449.744,00	5	118.649.744,00	5	120.649.744,00	5	121.149.744,00	5	123.149.744,00	
	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.636.600,00		158.386.600,00		159.636.600,00		160.545.600,00		162.045.600,00	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	3	3	157.636.600,00	3	158.386.600,00	3	159.636.600,00	3	160.545.600,00	3	162.045.600,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8	8	8		8		8		8		8		
	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						125.136.600,00		125.286.600,00		126.286.600,00		126.537.600,00		127.037.600,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8	8	8	125.136.600,00	8	125.286.600,00	8	126.286.600,00	8	126.537.600,00	8	127.037.600,00	
	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan						32.500.000,00		33.100.000,00		33.350.000,00		34.008.000,00		35.008.000,00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	2	3	32.500.000,00	3	33.100.000,00	3	33.350.000,00	3	34.008.000,00	3	35.008.000,00	
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						31.927.510,00		32.078.344,00		32.316.140,00		32.490.035,00		32.671.803,00	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan		-	81	81	31.927.510,00	82	32.078.344,00	83	32.316.140,00	84	32.490.035,00	85	32.671.803,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 -

	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				21.427.510,00		22.733.847,00		22.871.670,00		22.899.330,00		22.928.242,00	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan		11	4	7	21.427.510,00	7	22.733.847,00	7	22.871.670,00	7	22.899.330,00	7	22.928.242,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan		4	4	4		4		4		4		4		
	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan						5.600.000,00		6.755.503,00		6.793.326,00		6.803.326,00		6.813.326,00	
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	4	4	5.600.000,00	4	6.755.503,00	4	6.793.326,00	4	6.803.326,00	4	6.813.326,00	
	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan						15.827.510,00		15.978.344,00		16.078.344,00		16.096.004,00		16.114.916,00	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		11	4	7	15.827.510,00	7	15.978.344,00	7	16.078.344,00	7	16.096.004,00	7	16.114.916,00	
	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				10.500.000,00		9.344.497,00		9.444.470,00		9.590.705,00		9.743.561,00	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	4	10.500.000,00	4	9.344.497,00	4	9.444.470,00	4	9.590.705,00	4	9.743.561,00	
	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang						10.500.000,00		9.344.497,00		9.444.470,00		9.590.705,00		9.743.561,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2	2	4	10.500.000,00	4	9.344.497,00	4	9.444.470,00	4	9.590.705,00	4	9.743.561,00	
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%				84.842.059,00		85.242.876,00		85.874.780,00		86.336.877,00		86.819.894,00	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	84.842.059,00	100	85.242.876,00	100	85.874.780,00	100	86.336.877,00	100	86.819.894,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 -

	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali 100 %				54.342.059,00		54.742.876,00		55.374.780,00		55.836.877,00		56.319.894,00
	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		22	20	20	54.342.059,00	20	54.742.876,00	20	55.374.780,00	20	55.836.877,00	20	56.319.894,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	8	10		10		10		10		10	
	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.500.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.200.000,00		20.500.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	8	10	19.500.000,00	10	19.500.000,00	10	20.000.000,00	10	20.200.000,00	10	20.500.000,00
	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan						34.842.059,00		35.242.876,00		35.374.780,00		35.636.877,00		35.819.894,00
	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		22	20	20	34.842.059,00	20	35.242.876,00	20	35.374.780,00	20	35.636.877,00	20	35.819.894,00
	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	4	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00
	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi						30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		5	4	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00	4	30.500.000,00

	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%				6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban		100	100	100	6.042.186,00	100	6.061.283,00	100	6.797.760,00	100	7.113.405,00	100	7.270.301,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 -	
	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %				6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	5	2	6.042.186,00	2	6.061.283,00	2	6.797.760,00	2	7.113.405,00	2	7.270.301,00		
	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.042.186,00		6.061.283,00		6.797.760,00		7.113.405,00		7.270.301,00		
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5	5	2	6.042.186,00	2	6.061.283,00	2	6.797.760,00	2	7.113.405,00	2	7.270.301,00		
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen				130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00		
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100	100	100	130.188.723,00	100	130.813.218,00	100	131.091.389,00	100	131.517.733,00	100	132.136.418,00	7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak	

	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 %						130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00	
	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		60	60	60		130.188.723,00	60	130.813.218,00	60	131.091.389,00	60	131.517.733,00	60	132.136.418,00		
	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							130.188.723,00		130.813.218,00		131.091.389,00		131.517.733,00		132.136.418,00		
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		60	60	60		130.188.723,00	60	130.813.218,00	60	131.091.389,00	60	131.517.733,00	60	132.136.418,00		

Kapanewon Pandak setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pandak menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pandak dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pandak mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

**Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
7.01.2.22.0.00.04.0000 - Kapanewon Pandak				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggraan Bidang Urusan.

Indikator kinerja Utama merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. IKU Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2012-2026. Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode tahun 2021-2026. Penetapan IKU Renstra 2025-2029 mempertimbangkan pada tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah melampaui target. Indikator kinerja Kapanewon Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.2.22.0.0 0.04.0000 - Kapanewon Pandak									
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	N/A	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	
2	Indeks Kualitas Pelayanandi Kapnewon.	Indeks	N/A	92.29	92.58	92.88	93.17	93.26	93.75	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TIDAK ADA											

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

The seal of Kabupaten Bantul, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANTUL' and 'BANTUL' at the bottom. The seal is blue and circular.
BURATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711